

e-ISSN: 3047-7603, p-ISSN :3047-9673, Hal 297-302 DOI: https://doi.org/10.61722/jinu.v1i6.2713

Implementasi Pemenuhan Hak Anak Bawaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta

Rosa Loyalin

rosaloyalin000@gmail.com Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Andi Kurniawan

akatigatujuh@gmail.com
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
Korespondensi penulis : rosaloyalin000@gmail.com

Abstract Penelitian ini berfokus pada implementasi pemenuhan hak-hak anak yang lahir di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dengan tujuan untuk menganalisis sejauh mana hak-hak dasar anak, sebagaimana diatur dalam undang-undang dan konvensi internasional, terpenuhi dalam situasi yang sangat terbatas seperti di lingkungan Lapas. Anak-anak yang lahir dari narapidana perempuan menghadapi berbagai tantangan yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial mereka. Penelitian ini mengkaji peran pemerintah, pengelola Lapas, dan lembaga terkait dalam menyediakan perlindungan dan layanan yang layak bagi anak-anak tersebut, termasuk akses terhadap kesehatan, pendidikan, serta pengasuhan yang layak. Selain itu, penelitian ini juga meninjau implementasi kebijakan pemasyarakatan yang berhubungan dengan pemisahan anak dari ibu narapidana setelah usia tertentu, serta dampak dari kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan anak. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik di Lapas guna memastikan bahwa hakhak anak tetap terpenuhi meskipun mereka lahir dan sementara tumbuh dalam lingkungan yang penuh keterbatasan seperti Lapas

Kata Kunci: hak anak, narapidana wanita, anak bawaan

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum dan demokrasi, di mana Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM merupakan anugerah dari Tuhan yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh pemerintah, negara, hukum, serta seluruh masyarakat sebagai bentuk penghargaan terhadap martabat dan nilai kemanusiaan. Penerapan perlindungan HAM bertujuan untuk menjamin hak setiap individu, termasuk narapidana. Meskipun mereka sedang menjalani hukuman, narapidana tetap memiliki HAM yang harus dilindungi, karena hak tersebut adalah bagian esensial dari kemanusiaan mereka.

Konsep pemasyarakatan terkini menegaskan bahwa satu-satunya hak yang boleh dicabut dari narapidana adalah kebebasannya. Hal ini juga sejalan dengan aturan internasional yang menggeser fokus dari penahanan ke rehabilitasi. Sistem pemasyarakatan kini

berupaya memastikan hak-hak narapidana, termasuk wanita hamil, menyusui, atau membawa anak tetap terpenuhi selama proses rehabilitasi di dalam lapas. Dalam implementasinya, perbedaan biologis antara pria dan wanita menjadi faktor penting. Karena hanya wanita yang bisa hamil, melahirkan, dan menyusui, mereka memerlukan perlakuan khusus, baik dalam kehidupan masyarakat umum maupun di lapas. Perbedaan perlakuan inilah yang kemudian mengkategorikan mereka sebagai kelompok rentan.

pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pada pasal 62 ayat 1 dimana dalam Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa Anak yang lahir dari narapidana perempuan dan tinggal di Rutan atau Lapas dapat tinggal bersama ibunya hingga mencapai usia maksimum 3 tahun, karena 1000 hari pertama kehidupan seorang anak dapat mempengaruhi kualitas kehidupan anak tersebut dimasa yang akan datang.

Lapas memang bukanlah sebuah lingkungan yang baik bagi anak-anak. Karena anak yang lahir dari narapidana perempuan mengalami isolasi dan tidak memiliki interaksi dengan masyarakat luas, dan keaadaan yang memaksa mereka untuk menghuni dalam penjara dan dikelilingi oleh narapidana wanita lainnya. Kendati demikian seorang anak tetap memiliki hak yang harus dilindungi oleh negara.

Negara memiliki tanggungjawab dan harus dapat memastikan bahwa hak-hak anak yang lahir dari narapidana perempuan dipenuhi dengan baik. Oleh karena itu, penempatan anak-anak tersebut harus dilakukan bersama dengan ibu mereka, dengan perlakuan yang berbeda dari warga binaan pemasyarakatan, dan dijamin akses ke layanan kesehatan, perkembangan, dan lingkungan yang optimal oleh pihak yang kompeten. Berdasarkan masalah yang telah dijabarkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas tentang implementasi pemenuhan hak anak yang lahir dari narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta.

Kajian Teoritis

Dalam melakukan sebuah penelitian dibutuhkan teori sebagai landasan yang kuat untuk mendorong penelitian, menurut penelitian kualitatif teori berfungsi sebagai landasan dasar untuk memahami konteks sosial secara menyeluruh dan mendalam, pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan teori pendukung yang memiliki hubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Penelitian ini menggunakan teori Implementasi kebijakan menurut George C Edwards III Tahun 1980 merupakan tahapan perumusan kebijakan antara pembentukan dan konsekuensi kebijakan untuk warga yang terdampak oleh kebijakan yang dibuat tersebut. Apabila jika sebuah kebijakan tidak efektif dalam mengatasi masalah yang dituju, meskipun telah dijalankan dengan baik, kemungkinan kebijakan tersebut akan gagal meskipun kebijakan telah diimplementasikan dengan baik, namun kebijakan yang baikpun dapat gagal apabila pelaksana kebijakan tidak mengimplementasikannya dengan baik. Selanjutnya Edward mengemukakan terdapat 4 bisa memengaruhi pelaksanaan kebijakan meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berfokus pada Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber utama, seperti petugas lapas, narapidana wanita, serta ahli terkait perawatan anak. Observasi langsung juga dilakukan untuk memahami kondisi di lapangan, dan didukung oleh analisis dokumen terkait

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian tentang pelaksanaan pemenuhan hak anak bawaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Jakarta menunjukkan adanya upaya sistematis dalam menjalankan kebijakan terkait dengan anak bawaan dari narapidana wanita. Dalam pelaksanaannya Lapas berpedoman pada keputusan dari DITJENPAS mengenai standar kebutuhan dasar untuk narapidana dan anak binaan, yang diimplementasikan melalui sosialisasi dan penunjukan petugas khusus untuk menangani kelompok rentan.

Penelitian ini berlandaskan dengan teori implementasi kebijakan oleh George C. Edwards III, yang menganalisis keberhasilan kebijakan berdasarkan empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Dimensi Komunikasi: Peneliti menemukan bahwa komunikasi memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan kebijakan. Di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, sosialisasi mengenai hak anak bawaan narapidana telah dilakukan kepada petugas terkait. Namun, konsistensi dalam penyampaian informasinya masih kurang, hal tersebut dapat berpotensi pada kurangnya pemahaman para petugas dalam memahami kebijakan tersebut. Selain itu, kejelasan dalam komunikasi dinilai penting agar tujuan kebijakan tercapai secara efektif.

- 2. Dimensi Sumber Daya: Di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta tersedia sumber daya manusia yang ditugaskan khusus untuk menangani kelompok rentan, termasuk anak bawaan narapidana. Selain itu, peraturan mengenai batas usia anak yang boleh tinggal di Lapas bersama ibunya hingga usia 3 tahun juga diterapkan sesuai dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 2022. adapun fasilitas yang disediakan untuk anak bawaan tidak hanya berasal dari Lapas, tetapi juga dari berbagai organisasi yang menyumbangkan secara sukarela dengan dorongan rasa kepedulian sosial.
- 3. Dimensi Disposisi: Pengukuhan birokrasi di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dilakukan untuk memberikan legitimasi kepada petugas. Meskipun tidak ada insentif khusus, para petugas menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas mereka, terutama dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak bawaan narapidana.
- 4. Dimensi Struktur Birokrasi: Lapas mengikuti standar yang ditetapkan oleh DITJENPAS, meskipun belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Pembagian tugas atau fragmentasi dilakukan untuk selalu memastikan bahwa setiap aspek pelayanan terhadap narapidana dan anak-anak mereka berjalan dengan baik dan terstruktur.

Kendati demikian pelaksanaan pemenuhan hak anak bawaan narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta tetap menghadapi beberapa kendala dari berbagai faktor, bila dianalisis melalui teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980), terdapat beberapda kendala yang dihadapi sebagai berikut:

1. Komunikasi

Hambatan dalam komunikasi menjadi faktor penghambat utama. Salah satunya adalah kurangnya keterbukaan dari narapidana untuk memberikan keterangan mengenai pemenuhan hak anak mereka. Rasa takut atau kekhawatiran akan status mereka di lapas menjadi alasan mengapa banyak narapidana enggan berbicara secara terbuka. Selain itu, sosialisasi yang tidak konsisten membuat narapidana dan petugas kurang memiliki pemahaman yang jelas mengenai hak-hak anak bawaan, sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi kurang optimal.

2. Sumber Daya

Pemenuhan hak anak juga terkendala oleh kurangnya sumber daya. Salah satu masalah utamanya adalah minimnya tenaga ahli seperti dokter anak, psikolog, dan perawat yang diperlukan untuk mengurus anak-anak di lapas. Infrastruktur lapas yang tidak memadai, seperti ketiadaan ruang bermain dan ruang laktasi, serta keterbatasan layanan kesehatan, termasuk kurangnya stok vitamin dan suplemen bagi anak-anak, semakin memperburuk kondisi ini. Kondisi infrastruktur dan layanan kesehatan yang minim ini berdampak langsung pada kesejahteraan anak-anak.

3. Disposisi

Pada aspek disposisi, kurangnya hubungan yang harmonis antara narapidana dan petugas juga menjadi masalah yang menghambat pelaksanaan pemenuhan hak anak bawaan. Komunikasi yang kurang baik menyebabkan ketidaknyamanan bagi narapidana untuk terbuka mengenai kondisi mereka. Selain itu, koordinasi yang lemah antara Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dan lembaga eksternal, seperti dinas sosial dan lembaga kesehatan, semakin memperumit situasi.

4. Struktur Birokrasi

Dari segi struktur birokrasi, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus untuk menangani anak-anak bawaan narapidana menjadi hambatan utama. Ketiadaan SOP membuat penanganan anak-anak ini menjadi tidak konsisten, kurang terkoordinasi, dan rentan terhadap pelanggaran hak-hak mereka. SOP sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak bawaan dapat terpenuhi secara menyeluruh dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak bawaan narapidana, termasuk peningkatan sumber daya, komunikasi yang lebih baik, serta pembentukan SOP yang jelas.

Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti pentingnya pemenuhan hak-hak anak bawaan narapidana wanita di dalam lapas. Walaupun Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta telah berupaya untuk memenuhi hak-hak tersebut, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya dan ketidakjelasan regulasi. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan bahwa hak-hak anak bawaan dapat terpenuhi dengan lebih baik.

Rekomendasi

Untuk meningkatkan pemenuhan hak anak bawaan narapidana, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi:

- 1. Meningkatkan alokasi anggaran bagi lapas yang menampung narapidana wanita beserta anaknya.
- 2. Menyusun pedoman yang lebih jelas terkait perawatan anak di lapas.
- 3. Memberikan pelatihan khusus bagi petugas lapas mengenai perawatan anak dan pemenuhan hak-hak mereka.
- 4. Meningkatkan kerja sama dengan organisasi eksternal untuk menyediakan sumber daya dan layanan tambahan bagi anak-anak di lapas.

Referensi

BUKU

Ariani, N. V., Yuliyanto, & Sujatmiko. (2021). PENERAPAN HAK WARGA BINAAN PEREMPUAN MATERNAL DAN ANAK BAWAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN (I. Firdaus, Ed.). BALITBANGKUMHAM.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (23rd ed.). Alfabeta.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia (2005). Evaluasi Perlindungan HAM Narapidana Wanita Dalam Lembaga Pemasyarakatan, Jakarta.

JURNAL

Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia. In Biyan: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Vol. 1, Issue 2). Desember.

Fredianto Dicky. (2021). Penyalahgunaan Narkotika Melalui Media Jarum Suntik Sebagai Pemicu Penularan HIV Pada Narapidana Perempuan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak